



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk diadakan fungsi Koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan kembali tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembar Negara RI Tahun 1959 No. 37);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se- Kabupaten Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta Asisten Administrasi;
- e. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

12. Dinas Pendidikan;
13. Dinas Kebersihan dan Keindahan;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
15. Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
16. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP);
17. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP);
18. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (BKB dan PK);
19. Kantor Statistik;
20. PDAM Tirta Jasa;
21. PLN;
22. Kantor Departemen Agama;

III. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI, mengkoordinir :

1. Dinas Pendapatan Daerah ;
2. Dinas Pasar;
3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Badan Pendidikan dan Latihan Kerja;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);
6. Kantor Samsat;
7. Kantor Pelayanan Pajak;
8. Kantor Pos dan Giro;
9. PT. Bank Lampung;

Pasal 3

Penyusunan dan Pelaksanaan Program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juni 2007
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2007